

PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA GADAI SAHAM

SKRIPSI



OLEH:

GALANG FAUZAN PRAWINDA

NPM: 15300024

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA GADAI SAHAM

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

GALANG FAUZAN PRAWINDA

NPM: 15300024

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA GADAI SAHAM

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

GALANG FAUZAN PRAWINDA

NPM: 15300024

SURABAYA, 12 NOVEMBER 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.

PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA GADAI SAHAM

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

GALANG FAUZAN PRAWINDA
NPM : 15300024

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Prof. Dr. M. ISNAENI, S.H., M.S.

(KETUA)

1. 

2. Dr. DWI TATAK S., S.H., M.HUM.

(ANGGOTA)

2. 

3. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.HUM.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Prinsip Hukum Jaminan Pada Penggunaan Gadai Saham*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasih, S.H., M.HUM. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan;
3. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh pengertian dan kesabarannya telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. H. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S. dan Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingannya kepada saya;
5. Kakak saya, Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. yang sabar, perhatian serta yang selalu memberikan fasilitas kepada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat;

6. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktunya untuk saya agar dapat bercerita dan sangat begitu sabar dan perhatian selama saya menjadi mahasiswanya;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Dewi Ernaningrum Wimanda, S.E. dan Demitrius Prayogo, S.H. atas segala perannya besarnya dalam hidup saya;
9. Adik-adik saya yang saya sayangi, Kharisma Syadza Prawinda dan Kharisya Azzahrah Prawinda;
10. Saudara terbaik saya, Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., yang selalu memberikan fasilitas kepada saya dalam bentuk buku-buku dan belajar bersama;
11. Teman Terbaik saya, Faradilla Zulfa Azizah yang selalu menyempatkan waktunya untuk menemani penulis membeli buku-buku untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat terdekat saya, Agus Dian Prabowo, Aldo Kevindra, Yhoga Beatlisvioka Pryanka dan Adie Bagas Basukarna yang juga berperan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Adik-adik Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuvina Ernianisti, Rizal Rahmadhani, Farakhan, Sofi, Alifa, Widya, Pramudita dan Vena Safira yang selalu menjadi kerabat belajar bersama;

14. Teman-teman saya alumni SMA Negeri 5 Surabaya, Adnan Andriano, Satrio Adi Wibowo, Kenny Setya Abdiel, Yoga Batriawan Sotya, Kamal Dary Putra Wibawa, Joveta Pramudana, Agustia Arjuna Wiwaha, Thalita, Majdina Angelia, Primadita Esther, Nisrina Alya, Mira Alya Safira, Nadia Khansa, Hasna Avni, Rana Adelisa, Izza Namira dan masih banyak yang belum sempat saya tulis disini, terimakasih atas rasa semangat kalian yang secara tidak langsung memberikan semangat kepada saya untuk terus melihat harapan bahwa suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali di Almamater ini dengan membawa diri kita yang terbaik;
15. Kepala Tata Usaha, Bambang Sulistiawan, S.T. beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan;

Semoga hasil karya kerja keras ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GALANG FAUZAN PRAWINDA

NPM : 15300024

Alamat : Jalan Gubeng Kertajaya 6 Raya No. 31, Surabaya

No. Telp (HP) : 082233188254

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA GADAI SAHAM” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 November 2018

Yang Menyatakan,



GALANG FAUZAN PRAWINDA

NPM: 15300024

ABSTRACT

The research entitled Fulfillment of Legal Principles of Guarantees on the Use of Pawn of Stocks, aims first to know and understand and analyze the characteristics of shares that can be used as objects of collateral. Second is to know, understand and analyze how the fulfillment of the legal principles of collateral in the practice of stock guarantees uses a mortgage guarantee institution.

The research method used in this paper uses the Normative Juridical research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded First: that not all shares can be used as collateral objects. Shares that can be used as collateral objects are shares that have met the cumulative formal requirements of the shares as contained in the Company Law, besides those shares are not prohibited from being guaranteed by the company's articles of association. Second: in the Company Law it is determined that shares can be charged with collateral or Pawn Fiduciary. Pawn as a guarantee institution has its own principle in the validity of its guarantee, the principle is Inbezitstelling, which is legitimate a guarantee of Pawn when the collateral is controlled by the creditor or a third party. Whereas in Fiduciary the collateral object remains under the authority of the Debtor so that it can be used to search for the results of the object, while the juridical right is transferred to Fiduciary. In addition, in the law of the Company Law affirming that shares are used as collateral objects using Pawn or Fiduciary, their voting rights remain with shareholders. Therefore, the guarantee of shares using a Pawn guarantee institution is deemed not to meet the Inbezitstelling principle.

Keywords: *stock, pawn, inbezitstelling.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pemenuhan Prinsip Hukum Jaminan Pada Penggunaan Gadai Saham, bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana karakteristik saham yang dapat dijadikan objek jaminan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis bagaimana pemenuhan prinsip hukum jaminan pada praktik penjaminan saham menggunakan lembaga jaminan Gadai.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa tidak semua saham dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Saham-saham yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah saham-saham yang telah memenuhi syarat formal saham secara kumulatif sebagaimana yang terdapat di dalam UUPT, selain itu saham-saham tersebut tidak dilarang untuk dijamin oleh anggaran dasar perseroan. Kedua: dalam UUPT ditentukan bahwa saham dapat dibebankan dengan jaminan Gadai atau Fidusia. Gadai sebagai lembaga jaminan memiliki prinsip tersendiri dalam keabsahan jaminannya, prinsip tersebut adalah *Inbezitstelling* yaitu sah nya suatu jaminan Gadai manakala benda jaminannya dikuasai oleh pihak Kreditor atau pihak ketiga. Sedangkan dalam Fidusia benda jaminan tetap berada dibawah kekuasaan Debitor agar dapat digunakan untuk mencari hasil dari benda tersebut, sedangkan hak yuridisnya beralih kepada Kreditor. Selain itu, dalam ketentuan UUPT menegaskan bahwa saham yang dijadikan sebagai objek jaminan menggunakan Gadai ataupun Fidusia, hak suaranya tetap berada pada pemegang saham. Oleh karena itu penjaminan saham menggunakan lembaga jaminan Gadai dirasa tidak memenuhi prinsip *Inbezitstelling*.

Kata Kunci: saham, gadai, *inbezitstelling*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	13
F. Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II KARAKTERISTIK SAHAM YANG DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN	17
A. Urgensi Pemberian Kredit	17
B. Saham Sebagai Surat Berharga	24

C. Kriteria Saham yang dapat dijadikan Objek Jaminan	32
BAB III PEMENUHAN PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA PRAKTIK PENJAMINAN GADAI SAHAM	38
A. Eksistensi Gadai Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia	38
B. Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan yang Lebih Unggul daripada Gadai ..	45
C. Prinsip Praktik Gadai Saham yang tidak Sesuai dengan Hukum Jaminan	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR BACAAN	58